

**SKRIPSI**

**JUAL BELI MENGGUNAKAN *VENDING MACHINE* PERSPEKTIF  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**OLEH :**

**AYU SETIANA SARI**

**NPM.1179719**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**1437 H / 2016 M**

**JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syari'ah (S.Sy)

Oleh:

**AYU SETIANA SARI**

NPM. 1179719

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Program Study : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)

Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**

**(STAIN) JURAI SIWO METRO**

**1437 H / 2016 M**

# JUAL BELI MENGGUNAKAN VENDING MACHINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

## ABSTRAK

Oleh:  
Ayu Setiana Sari

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya dengan manusia lain, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui jual beli. Berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah maka aktivitas jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Pada perkembangan saat ini telah hadir mesin modern yang digunakan dalam aktivitas jual beli yang disebut *Vending Machine*. Jual beli menggunakan *Vending Machine* secara nyata tidak ada keterlibatan antara penjual dan pembeli, sebab pembeli hanya melakukan transaksi dengan mesin sebagai penjual, dan tidak ada proses tawar menawar untuk menuju kata sepakat diantaranya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli menggunakan *Vending Machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library* yang menggunakan *desain case study*. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menjelaskan upaya penggambaran kajian penelitian mengenai jual beli vending machine tersebut. Sehingga dari uraian kajian tersebut akan tergambar tentang hukum jual beli vending machine yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa hukum jual beli menggunakan *vending machine* dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kerelaan para pihak. Rukun dan syarat tersebut diimplementasi melalui perbuatan atau isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan mesin otomatis. Jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-mas'ûliyah* (*accountabilty*), kejujuran dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan prinsip hukum Islam tersebut jual beli dengan *vending machine* menggunakan prinsip keadilan, yaitu ketika terjadi masalah pada saat melakukan transaksi jual beli *vending machine* yang mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian, contohnya ketika uang sudah masuk tetapi minuman yang dibeli tidak keluar dari mesin otomatisnya. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip keadilan agar tidak merugikan pihak pembeli.

## **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU SETIANA SARI  
NPM : 1179719  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Metro, 25 Februari 2016

Yang menyatakan

AYU SETIANA SARI

## MOTTO

مُؤَلِّمًا وَمَا يُغْنِي عَنْكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْفُرْقَانِ ذِي وَإِيْتَايَ وَإِلَّا حَسَنًا بِالْعَدْلِ يَا مُرَّةَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٩٠﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Departemen RI, Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 90

## **PERSEMBAHAN**

Dipersembahkan kepada:

Ibu dan Bapak tercinta, terimakasih atas nasihat-nasihatmu, sehingga aku bisa memaknai hidup menjadi positif, untuk semangat dan kasih sayangmu hingga aku mengerti arti kemandirian. Engkau tidak henti-hentinya membimbing, mendidik, memotivasi serta selalu bersujud memanjatkan doa agar anakmu menjadi orang yang berguna dan menjadi sukses.

Almamater STAIN Jurai Siwo Metro

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar S.Sy

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar.M.Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro dan selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag.,MH selaku Ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
3. Ibu Nur Hidayati,MH selaku Ketua Program Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Elfa Murdiana,M.Hum selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
5. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
6. Terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda serta sahabat yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan selama ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Januari 2016  
Peneliti

AYU SETIANA SARI



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Penelitian Relevan.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.....	14
4. Teknik Analisis Data.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	20
C. Jual Beli menurutRegulasi di Indonesia.....	23
D. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah .....	25
<b>BAB III JUAL BELI DAN VENDING MACHINE</b> .....	<b>33</b>
A. Pengertian <i>Vending Machine</i> .....	33
B. Proses Jual Beli dengan <i>Vending Machine</i> .....	35
C. Kelebihan dan kekurangan <i>Vending Machine</i> sebagai Alat Transaksi Jual Beli.....	42
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli dengan <i>Vending         Machine</i> .....	44

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	58

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Keputusan (SK) bimbingan
2. Outline
3. Kartu bimbingan konsultasi skripsi
4. Bebas pustaka

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya dengan manusia lain, termasuk dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui jual beli. Jual beli secara bahasa disebut *al-bai* (menjual) berarti mempertukarkan “sesuatu dengan sesuatu”, ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yaitu *al-isyira'* (membeli), demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.<sup>1</sup>

Secara istilah jual beli di uraikan sebagai tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan. Jual beli yang merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyari'atkan, sebab hukum jual beli telah jelas disebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, yang tersebut dalam Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ.....

Artinya : “....padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba....(Q.S. Al-Baqarah (2): 275).<sup>3</sup>

Ayat diatas merupakan gambaran jelas bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam rangka

---

<sup>1</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 193

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 193

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 275

untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah di masa yang akan datang, tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut, Allah mengharamkan riba, karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi karena semata-mata karena penundaan waktu pembayaran, dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.<sup>4</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 ayat 2, *ba'i* merupakan jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>5</sup>

Kegiatan muamalah merupakan aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial kemasyarakatan termasuk mengatur tentang jual beli.<sup>6</sup> Dalam Hukum ekonomi syariah mengatur tentang ketentuan jual beli yang mempunyai tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Hukum syariah itu sendiri adalah suatu aturan yang mengatur masalah-masalah ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' para ulama, dan Qiyas, yang berkaitan dengan nilai-nilai Islam, aturan halal-haram

---

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2).

<sup>6</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.15.

dan untuk menciptakan kesejahteraan manusia yang kemudian digunakan sebagai landasan dan sumber hukum dalam penerapan Fiqh Mu'amalah.

Menurut Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat prinsip-prinsip dan asas-asas yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan jual beli. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan sebagai aturan dalam Hukum Islam terutama dalam transaksi jual beli, prinsip tersebut adalah prinsip *tauhidullah*, *Al-'adalah* (keadilan), *Al-hurriyyah* (kebebasan), *Asy-syura* (musyawarah), *Al-musawah* (persamaan), dan *At-tasamuh* (toleransi). Sedangkan asasnya adalah asas kerelaan, niat baik dan pertukaran manfaat.<sup>7</sup>

Berdasarkan prinsip dan asas Hukum Ekonomi Syariah di atas maka aktivitas jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli diatur dalam Hukum Ekonomi Syariah. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli, adalah ada orang

---

<sup>7</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 197-198

yang berakad, ada *shighat* (lafal ijab dan kabul), ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti barang<sup>8</sup>

Syarat yang mengikat pada tiap-tiap rukun atau syarat yang melihat pada penjual dan pembeli, menurut jumhur ulama kerelaan adalah menjadi syarat yang harus dilakukan, hal tersebut sebagai bukti kesepakatan yang ada antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.<sup>9</sup>

Syarat lainnya yang juga tak boleh diabaikan adalah syarat yang melekat pada barang yang diperjualbelikan yakni harus merupakan barang yang bisa diserahkan, diketahui oleh kedua belah pihak, dan adanya kejelasan harga.<sup>10</sup>

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, juga telah mengatur rukun dan syarat jual beli, sebagai rambu-rambu atau pedoman dalam melakukan aktivitas jual beli, yang diuraikan dalam pasal 56-60 dan 68-72, adapun uraiannya sebagai berikut:

Pasal 56

Rukun bai' terdiri atas:

1. Pihak-pihak
2. Objek
3. Kesepakatan<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Abdul Rahman Ghazah dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 71

<sup>9</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 104-105.

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 104-105

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56

Pasal 57

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.<sup>12</sup>

Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>13</sup>

Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.<sup>14</sup>

Pasal 69

Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.<sup>15</sup>

Pasal 70

Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli<sup>16</sup>

Pasal 71

Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 57

<sup>13</sup> *Ibid*, Pasal 58

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 59

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 69

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 70

<sup>17</sup> *Ibid*, Pasal 71



## Pasal 72

Perubahan ijab sebelum kobul membatalkan ijab.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan kompilasi hukum ekonomi syariah tersebut, dalam transaksi jual beli harus memenuhi unsur-unsur jual beli, antara pembeli dan penjual harus ada kesepakatan yaitu ijab dan qabul antara para pihak dalam satu majelis agar transaksi jual beli tersebut sah.

Kemajuan di bidang teknologi informatika merambah kepada kemajuan di bidang perdagangan. Dahulu, sebuah transaksi jual beli hanya dapat dilakukan dengan cara kedua belah pihak hadir dalam satu majelis, namun dengan adanya telepon dan internet maka jarak yang jauh antara dua pihak yang bertransaksi bukan lagi penghalang untuk melakukannya. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet. Contohnya jual beli online yaitu suatu kegiatan jual beli dimana penjual dan pembelinya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, dan sms.<sup>19</sup>

Pada perkembangan saat ini telah hadir mesin modern yang digunakan dalam aktivitas jual beli yang disebut *Vending Machine*, *Vending Machine* terdiri dari dua kata yaitu vending dan machine, *Vending* dalam kamus bahasa Inggris berarti menjual otomatis dan *Machine* yang berarti mesin.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 72

<sup>19</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014), h. 232-233.

<sup>20</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 628 dan 369.

Awalnya keberadaan *Vending Machine* hanya digunakan oleh negara-negara industri maju seperti negara kawasan Eropa, Amerika, Australia, Asia (Jepang). Bahkan keberadaan mesin penjual otomatis (*Vending Machine*) di Jepang seakan bagian yang penting dari sudut jalan, stasiun kereta, terminal bus, gedung-gedung kampus, dan setiap fasilitas umum. Saat ini alat penjual otomatis (*Vending Machine*) sudah mulai masuk dan dipakai di Indonesia walau hanya di beberapa lokasi saja seperti di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Departement Store, Supermarket, dan Halte Bis (Trans Jakarta) sudah banyak diletakkan *Vending Machine* sebagai mesin untuk menjual barang.<sup>21</sup> Umumnya di Indonesia *Vending Machine* digunakan untuk menjual produk makanan dan minuman saja.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan *vending machine* di Bandar Lampung yang bertempat di Hotel POP dan di Mall Bumi Kedaton. *Vending machine* diletakkan di tempat yang banyak pengunjungnya seperti di Hotel POP di letakkan di lobi dan di Mall Bumi Kedaton diletakkan di area *tamezone* yang menjual minuman seperti cocacola, sprite dan minuman lainnya.<sup>22</sup>

Jual beli menggunakan *Vending Machine* secara nyata tidak ada keterlibatan antara penjual dan pembeli, sebab pembeli hanya melakukan transaksi dengan mesin sebagai penjual, dan tidak ada proses tawar menawar untuk menuju kata sepakat diantaranya. Tentu hal ini berbeda dengan rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan terkait subjek pelaku jual beli.

---

<sup>21</sup> Lulus Sutopo, *Vending Machine* sudah Merambah Indonesia, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com) di unduh pada 19 Februari 2015.

<sup>22</sup> Hasil Observasi di Hotel POP dan Mall Bumi Kedaton pada tanggal 14 Februari 2016

Transaksi jual beli menggunakan *Vending Machine* bisa saja terjadi *misskomunikasi* antara penjual dan pembeli, yang mana ketika pembeli sudah memasukkan uang dan memilih barang di *Vending Machine* tetapi barang tersebut tidak keluar dan uangnya jugapun tidak kembali.

Dalam perspektif hukum di Indonesia subjek hukum adalah orang dan badan hukum.<sup>23</sup> Namun yang terjadi dalam aktivitas jual beli *vending machine*, subjek yang melakukan adalah orang<sup>24</sup> dan mesin. Bahkan kata sepakat yang muncul hanya ada pada pembeli saja. Maka, atas dasar pemikiran tersebut peneliti hendak mengkajinya berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, dengan mengangkat judul jual beli menggunakan vending machine perspektif hukum ekonomi syariah.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka timbul pertanyaan penelitian mengenai “Bagaimana hukum jual beli menggunakan *Vending Machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari Penelitian ini adalah mengetahui hukum jual beli menggunakan *Vending Machine* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>23</sup> Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 275

<sup>24</sup> Dalam hukum perkataan orang (persoon) berarti pembawa hak dan kewajiban (rechtsdranger) atau subjek didalam hukum, subjek yang dimaksud disini adalah subjek hukum, secara teori subjek hukum ada dua yaitu manusia dan badan hukum, dalam kegiatan jual beli biasanya interaksi terjadi antara dua orang atau lebih untuk melakukan tawar menawar sebuah barang, yang mana bila seseorang sudah menyerahkan barang yang dijualnya maka pembeli wajib menyerahkan uang membayar barang tersebut sesuai harga yang disepakati.

## **2. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan tentang hukum ekonomi syariah terutama yang berkaitan erat dengan perkembangan aktivitas jual beli
- b. Secara praktis, untuk memberikan sosialisai kepada masyarakat umumnya dan pada peneliti khususnya tentang keabsahan jual beli menggunakan vending machine

### **D. Penelitian Relevan**

Jual beli menggunakan vending machine perspektif hukum ekonomi syariah merupakan pengembangan dari jual beli pada umumnya yang telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, jual beli menggunakan vending mesin adalah sebuah penemuan baru dalam aktivitas ekonomi.

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Karya Tulis Ilmiah (skripsi) di perpustakaan STAIN Jurai Siwo Metro, sejauh ini penulis belum menemukan adanya penelitian ilmiah yang mengangkat permasalahan tinjauan hukum jual beli menggunakan vending machine perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Untuk mengetahui apakah sebelumnya telah ada penelitian yang secara umum relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis melakukan penelusuran di Perpustakaan Digital.

Berdasarkan penelusuran tersebut peneliti hanya menemukan dua karya tulis ilmiah yang relevan dengan judul yang akan peneliti teliti, yaitu:

1. Konsep *bai' al-mu'atah* (studi pemikiran imam syafi'i dan relevansinya terhadap transaksi jual beli minuman dengan *vending machine*) yang disusun oleh Wijaya Kusuma Eka Putra (NIM 09380048), Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>25</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli *al-mu'atah* adalah teknis pelaksanaannya tidak lagi melisankan atau mengucapkan ijab dan kabul, melainkan terbiasa dengan sistem komputer dan jual beli tersebut tidak sah karena persyaratan ijab kabul secara verbal berkonsekuensi terhadap tidak sahnya jual beli *al-mu'atah*, yaitu terkadang hanya sepihak saja yang mengucapkan ijab atau kabul, perasaan suka sama suka adalah suatu yang abstrak tidak dapat terlihat. Menurut pemikiran Imam Syafi'i mengenai transaksi *vending machine* yang merupakan jual beli *al-mu'atah* bahwa semua aspek digerakan oleh teknologi dan tidak menyisakan ruang untuk manusia bekerja dan berkreasi sehingga mempersempit lapangan kerja dan memperluas pengangguran.
2. Studi komparasi pemikiran imam malik dan imam shafi'i tentang jual beli melalui *vending machine* yang disusun oleh David Setiawan (NIM C02210058), Fakultas Syariah dan Hukum.<sup>26</sup> Skripsi ini menjelaskan bahwa menurut pemikiran Imam Malik mengenai jual beli *vending machine*, hukumnya sah karena sikap mengambil barang dan membayar harga barang oleh pembeli telah menunjukkan ijab dan kabul dan

---

<sup>25</sup> Wijaya Kusuma Eka Putra, NIM: 09380048, dalam skripsi berjudul Konsep Bai' Al-Mu'atah (Studi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Relevansinya Terhadap Transaksi Jual Beli Minuman Dengan Vending Machine), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013

<sup>26</sup> David Setiawan, NIM: C02210058, dalam skripsi berjudul Studi Komparasi Pemikiran Imam Malik Dan Imam Shafi'i Tentang Jual Beli Melalui Vending Machine, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014

mengandung unsur kerelaan, yang penting tidak unsur menipu atau perbuatan curang. Sedangkan menurut pemikiran Imam Syafi’I mengenai jual beli *vending machine*, hukumnya tidak sah karena suatu transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas ijab dan kabulnya oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Perbedaan antara kedua penelitian terdahulu tersebut adalah pada penelitian Wijaya Kusuma Eka Putra hanya menjabarkan tentang jual beli *al-al-mu’atah* menurut pemikiran Imam Syafi’I yang dikaitkan dengan *vending machine*, sedangkan pada penelitian David Setiawan menjabarkan tentang hukum jual beli *vending machine* menurut pemikiran Imam Malik dan Imam Syafi’I.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu maka yang berbeda dengan skripsi Wijaya Kusuma Eka Putra dan skripsi David Setiawan terletak pada fokus kajian peneliti yaitu menjelaskan penggunaan alat transaksi *vending machine* dalam proses jual beli yang dikaji dalam rukun dan syarat jual beli dan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang menggunakan *case study*. Penelitian library research adalah suatu penelitian yang dilakukan di ruang perpustakaan untuk

menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah-majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sumber rujukan untuk menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>27</sup>

Penelitian *case study* adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia didalamnya. Bahan untuk *case study* dapat diperoleh dari sumber-sumber, seperti hasil pengamatan, catatan pribadi, kitab harian dan laporan atau keterangan dari orang yang banyak tahu tentang hal yang diteliti.<sup>28</sup>

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan ialah sebuah penelitian yang berusaha mengungkap fenomena secara keseluruhan dari satu kesatuan yang lebih dari sekedar kumpulan bagian-bagian tertentu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci melalui bahasa yang tidak berwujud angka.

Terkait dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, maka library research yang dimaksud adalah penelitian yang sumber kajian utamanya adalah buku-buku yang terkait tentang jual beli vending machine untuk kemudian akan peneliti deskripsikan dalam bentuk analisis.

---

<sup>27</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h. 95

<sup>28</sup>S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 27-28

## b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>29</sup> Sehingga dapat mengkaji persoalan terhadap fakta atau kejadian yang sebenarnya maka diperoleh fakta-fakta yang diperlukan. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel, tetapi variabel tidak saling bersinggungan. Analisis data tidak keluar dari lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data.<sup>30</sup>

Sifat deskriptif pada penelitian ini tampak pada upaya penggambaran kajian penelitian mengenai jual beli vending machine tersebut. Sehingga dari uraian kajian tersebut akan tergambar tentang hukum jual beli vending machine yang ditinjau berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.

## 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh. Karena penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan penulis gunakan adalah sumber data sekunder, dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

---

<sup>29</sup>*Ibid* h. 76

<sup>30</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009), h. 11



Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Sumber data sekunder yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi 3 bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>32</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Ibnu hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*
3. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'Ani, *Subulus Salam*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnani dkk, dari judul asli *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*
4. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
5. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah hasil pengumpulan orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat

---

<sup>31</sup> Ibid., h. 106

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 106

perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintahan.<sup>33</sup> Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010
- 2) Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- 3) Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- 4) Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2001
- 5) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- 6) Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- 7) Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007
- 8) Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014
- 9) Oni Sahroni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan media internet.<sup>34</sup> Adapun yang menjadi sumber penunjang dalam penelitian ini adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan permasalahan tersebut, diantaranya seperti: kamus, ensiklopedia, internet, dan jurnal.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan *content*

---

<sup>33</sup> S. Nasution, *Metode Research*, h. 143

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h.32

*analysis*.<sup>35</sup> Dalam usaha untuk mendapatkan hasil penelitian, penulis mengumpulkan data-data melalui penelitian kepustakaan (library reasearch) karena untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini harus melakukan penelaah kepustakaan. Jadi, sebagian besar kegiatan ini dengan membaca. Karena itu, sumber bacaan merupakan bagian penunjang penelitian yang essential. Dengan kata lain proses pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisa data ialah proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Menyusun data berarti menggolongkannya ke dalam berbagai pola, tema, atau kategori. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Terkait dengan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif. Pada umumnya analisis data kualitatif menganalisis isinya, yang disebut analisis isi (*content analysis*).<sup>36</sup>

Proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan, karena analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting, sebab data-data yang telah terkumpul bila tidak dianalisis menjadi tidak berarti, oleh karena itu data harus dianalisis. Data tersebut

---

<sup>35</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h.21

<sup>36</sup> Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 379

dianalisa melalui melalui alur berfikir deduktif, yaitu menggali dan mengkaji tentang aktivitas jual beli secara umum yang kemudian akan ditarik pada kesimpulan khusus tentang jual beli *vending machine* berdasarkan hukum ekonomi syariah.

## BAB II

### JUAL BELI

#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Ia merupakan sebuah nama yang mencakup pengertian terhadap kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Demikianlah *al-bai'* sering diterjemahkan dengan “jual-beli”.<sup>1</sup> Hakikat penjualan dalam tinjauan etimologi berarti sebuah proses memindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya.<sup>2</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.<sup>3</sup>

Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud jual beli adalah Pertukaran harta atas dasar saling rela atau Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>4</sup> Menurut pendapat Hanafiah pengertian jual beli secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan

---

<sup>1</sup> Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 119.

<sup>2</sup> Muhammad bin Islamil Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Al-Amir Ash-Shan'ani*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain, dkk dari judul asli *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 306

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2010), h.193.

<sup>4</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

Hanabilah, bahwa jual beli (*al-bai*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.<sup>5</sup>

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang. Hal ini telah dipraktekkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam fiqh disebut *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli sistem barter telah ditinggalkan, diganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang ditukar tetapi diperhitungkan dengan mata uang tertentu, misalnya: Indonesia membeli spare part kendaraan ke Jepang, maka barang yang diimpor itu dibayar.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma' yakni:

1. Al-Qur'an, diantaranya:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ....

Artinya : "...padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.... (Q.S. Al-Baqarah (2): 275).<sup>6</sup>

Ayat diatas merupakan gambaran jelas bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah dihalalkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Allah telah menghalalkan jual beli, karena dalam jual beli ada pertukaran dan pergantian, ada barang yang mungkin harganya bertambah di masa yang akan datang, tambahan harga itu adalah imbalan (jasa) dari kemanfaatan yang diperoleh dari harga barang tersebut, Allah mengharamkan riba,

---

<sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, Al-Baqarah (2): 275

karena dalam riba tak ada pertukaran dan tambahan pembayaran, bukan karena imbalan (kompensasi), tetapi karena semata-mata karena penundaan waktu pembayaran, dalam jual beli ada hal-hal yang menghendaki kehalalannya, sedangkan dalam riba terdapat mafsadat (kerusakan) yang menghendaki keharamannya.<sup>7</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kalian.” (QS. An-Nisa’:29)<sup>8</sup>

Ayat diatas merupakan gambaran jelas bahwa jual beli adalah salah satu kegiatan yang telah dihalalkan, dasar halalnya perniagaan (jual beli) adalah saling meridhai antara pembeli dengan penjual karena bila jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka maka jual beli tersebut menjadi sah, dan tidak ada salah satu pihak yang akan merasa dirugikan atas transaksi jual beli tersebut.

## 2. As-Sunah

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ،  
وَكُلُّ بَيْعٍ مِّزُورٍ (رَوَاهُ النَّبْرَازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur 1*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 489.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *An-Nisa’ (4): 29*

*beli yang bersih.*” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)<sup>9</sup>

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli harus bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi serta melakukan jual beli dengan cara yang bersih yaitu dengan cara yang halal.

### 3. Ijma’

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli yang baik, benar dan halal harus berpedoman dan sesuai dengan dasar hukum yang sudah ditentukan dari Al-Quran, As-sunnah dan Ijma.

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rela.<sup>11</sup> Sedangkan suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhinya syarat-syarat dalam suatu ijab qabul antara penjual dan pembeli, rukun dan syarat jual beli tersebut, sebagai berikut:

### 1. Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli

---

<sup>9</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro. 2006), h. 341.

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 74-75.

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 76



Syarat dari pelaku transaksi yaitu pelaku akad. Pelaku akad adalah orang yang boleh melakukan akad, yaitu orang yang telah baliqh, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain.

## 2. Objek transaksi, yaitu harga dan barang

Syarat dari objek transaksi antara lain:

- a. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- b. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain
- c. Objek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.
- d. Objek jual beli diketahui kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan /atau spesifikasi barang tersebut.
- e. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 105.

3. Akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.<sup>13</sup> Syarat dari akad (transaksi) adalah saling rela antara kedua belah pihak. Maka apabila seseorang dipaksa untuk menjual atau membeli sesuatu yang tidak ingin dia jual atau beli, akad itu akan menjadi tidak sah menurut mayoritas ulama.<sup>14</sup>

Para ahli fuqaha mengidentifikasi syarat jual beli kedalam beberapa macam:

1. Syarat yang berhubungan dengan pelaku jual beli, harus seseorang yang berakal dan *mumayyiz* (bisa membedakan yang baik dan buruk).
2. Syarat yang berhubungan dengan alat jual beli yang dalam hal ini berupa lafazh.
3. Syarat yang berhubungan dengan objek jual beli yang dalam hal ini adalah harus barang berharga dan dapat diserahkan.
4. Syarat harus saling rela.
5. Syarat adanya hasil konkrit dari transaksi yang dalam hal ini adalah kepemilikan atau hak kuasa.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, jika

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 101-102

<sup>14</sup> Muhammad Tahir Mansoori, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani, dari judul asli *Shariah Maxims on Financial Matters*, (Bogor: Ulil Albaab Institute, 2009), h. 209.

<sup>15</sup> Muhammad bin Islamil Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Al-Amir Ash-Shan'ani*, h. 307-308

salah satu rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan/atau batal demi hukum.

### C. Jual Beli Menurut Regulasi di Indonesia

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 pengertian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Menurut pasal 1456 KUHP jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.<sup>16</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>17</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur jual beli, yaitu:

#### 1. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.

#### 2. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang

---

<sup>16</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457 dan Pasal 1456

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2)

terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

### 3. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>18</sup>

Tempat dan syarat pelaksanaan bai':

1. Tempat jual beli adalah tempat pertemuan pihak-pihak dalam melaksanakan akad jual beli.
2. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar / pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.

---

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 56-60

3. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan kabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli
4. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan kabul
5. Perubahan ijab sebelum kabul membatalkan ijab.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa regulasi jual beli di Indonesia masuk ke dalam peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang menjelaskan mengenai unsur, syarat dan tempat pelaksanaan jual beli.

#### **D. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah tentang Alat Transaksi**

Transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi atau keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku. Sistem ekonomi berdasarkan paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Transaksi dalam perspektif ekonomi Islam sering disebut dengan akad, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa akad (transaksi) adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa

---

<sup>19</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 68-72

menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, atau menghentikannya.<sup>20</sup> Ketentuan hukum dalam akad (transaksi) di atur dalam Kompilasi Hukum Syariah Pasal 29, bahwa akad dikatakan sah apabila akad tersebut disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur ghalath (khilaf), dilakukan di bawah ikrah (paksaan), taghrir (tipuan), dan ghubn (penyamaran).<sup>21</sup> Sehingga semua akad (transaksi) yang dibentuk secara sah berlaku sebagai nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad (transaksi).

Menurut Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtar Nahdlatul Ulama, akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi' (barang yang diperjualbelikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.<sup>22</sup>

Menurut Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 3 (PPPI 3) Penilaian Mesin & Peralatan, prinsip alat transaksi, yaitu:

1. Mesin merupakan suatu perangkat yang digunakan untuk suatu proses tertentu dalam kaitannya dengan suatu operasi perusahaan atau bisnis.
2. Mesin dan Peralatan secara umum dikategorikan sebagai aset properti berwujud.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Heris Suhendar, "Penanguhan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah" dalam *Adliya*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), Vol. 8 No. 2/Juli-Desember 2014, h. 2-3

<sup>21</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 29

<sup>22</sup> Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010, Hasil-Hasil Mukhtar ke-32 Nahdlatul Ulama

<sup>23</sup> Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 3 (PPPI 3) Penilaian Mesin & Peralatan

3. Digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan termasuk bangunan khusus, mesin (mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin, perlengkapan dagang, dan pengembangan/ penambahan oleh penyewa), dan kategori aset lainnya yang sejenis.
4. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
5. Digunakan selama lebih dari 1 periode.
6. Nilai Pasar. Estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.
7. Nilai dalam Penggunaan (*Value in Use*). Nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan Nilai Pasar. Nilai dalam Penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh properti tertentu kepada badan usaha dimana properti tersebut merupakan bagian dari badan usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari properti tersebut atau jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualannya.

8. Nilai Pasar untuk Penggunaan yang ada (*Market Value for the Existing Use*). Nilai Pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi Nilai Pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset tersebut.
9. Nilai Likuidasi untuk penggunaan kembali (*Liquidation Value in Place in Use*). Perkiraan jumlah uang yang diperhitungkan akan dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli property/fasilitas yang berhenti, dalam waktu yang terbatas ketika penjual terpaksa untuk menjual dan sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli, dengan asumsi seluruh properti/fasilitas akan dijual secara utuh untuk diteruskan kembali sesuai dengan penggunaannya.
10. Nilai pembangunan kembali (*Reinstatement Value*). Biaya yang diperlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali property ke kondisi yang secara substansial sama, tapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisi baru.<sup>24</sup>

Berdasarkan penjelasan ketentuan penggunaan mesin dapat dipahami bahwa dalam membuat mesin untuk bertransaksi jual beli harus menggunakan pedoman panduan penerapan penilaian mesin dan peralatan.

Dalam Hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia

---

<sup>24</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 3 (PPPI 3) Penilaian Mesin & Peralatan*, (Standar Penilaian Indonesia, 2007)



berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini harus dijadikan pedoman dalam Hukum Islam, prinsipnya yaitu:

1. *Al-‘adalah* (keadilan)

Jika diterapkan dalam transaksi, prinsip ini menghendaki pelaksanaan transaksi yang berimbang di antara para pihak.<sup>25</sup> Mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang penting,<sup>26</sup> sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesama manusia dalam Al-Qur’an Surat an-Nahl: 90:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>27</sup>

Prinsip adil yang diberlakukan dalam jual beli adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban dan hak hartanya. Menurut Ibnu ‘Ansyur menjelaskan bahwa adil dalam jual beli itu adalah bagaimana dalam melakukan aktivitas jual beli dan mendapatkan harta

<sup>25</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 198

<sup>26</sup> Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mualamah)” dalam *Religia*, (Pekalongan: STAIN), Vol. 15, No. 1/April 2012., h. 134

<sup>27</sup> Departemen RI, Al-Qur’an Surat an-Nahl ayat 90

itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersial dan non komersial.<sup>28</sup>

2. *Al-hurriyah* (kebebasan)

Penerapan prinsip ini dalam transaksi menghendaki adanya kebebasan para pihak untuk melakukan atau tidak melakukan transaksi atau kontrak.

3. Prinsip *al-Mas'ûliyah* (*accountability*)

Pertanggungjawaban yang meliputi beragam aspek, yakni: pertanggungjawaban antara individu dengan individu (*mas'ûliyah al-afrâd*), pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'ûliyah almujtama'*).

Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan serta tanggung jawab pemerintah (*mas'ûliyah al-daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan *baitul mal*.

4. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip ini merupakan sendi *akhlakul kariimah*:

a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.

b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang

Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial

---

<sup>28</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68

Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana kaidah fiqhiyah: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan kemaslahatan sosial”.

d. Prinsip manfaat

Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.

e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.

f. Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an taradhin*)<sup>29</sup>

Dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Perdagangan tidak boleh dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan karena tidak ada pilihan. Menurut Dr. Bayu Krisnamurthi menegaskan pentingnya pemahaman yang sama tentang apa yang diperdagangkan. Informasi yang harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh penjual dan pembeli. Standarisasi dan labelisasi menjadi faktor yang menentukan.<sup>30</sup> Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt:

---

<sup>29</sup> Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mualamah)”, h. 134-135

<sup>30</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 67

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٥﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>31</sup>

- g. Prinsip Milkiah, kepemilikan yang jelas
- h. Prinsip Tiada Paksaan, setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>32</sup>

Sementara itu, ada asas-asas yang dapat dijadikan pedoman dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

- a. Asas kerelaan setiap pihak saling merelakan dalam transaksi
- b. Niat baik para pihak harus melaksanakan transaksi dengan iktikad yang baik
- c. Pertukaran manfaat pada dasarnya para pihak merasa saling mendapat manfaat<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli menggunakan *vending machine* sebagai alat transaksi harus memenuhi aturan PPPI 3 mengenai prinsip-prinsip mesin peralatan dan juga

---

<sup>31</sup> Departemen RI, Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29

<sup>32</sup> Agus Arwani, "Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mualamah)", h. 135-136

<sup>33</sup> Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 198

dalam transaksi jual beli menggunakan *vending machine* harus memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam.

#### **E. *Vending Machine* sebagai Alat Transaksi Jual Beli**

Menurut Nalia, mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan suatu alat yang biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis dan merupakan alat yang tidak memerlukan kasir, karena biasanya untuk pembayarannya menggunakan uang logam atau uang kertas.<sup>34</sup>

*Vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan seperti minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.<sup>35</sup>

*Vending machine* adalah alat yang dipakai untuk menjual barang-barang tanpa perlu ada orang yang menjaganya, karena mesin dibuat dan diatur sedemikian rupa agar dapat menerima masukan uang dari pembelinya, dan memberikan barang jualan dari mesin tersebut tergantung apa yang diinginkan pembelinya.

Jenis-jenis *vending machine* yaitu sebagai berikut:

- a. Mesin penjual permen karet
- b. Mesin penjual koran

---

<sup>34</sup> Arif Jainuri, dkk, "SIMMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng" dalam *PPIM Fair 2014*, Universitas Jember, 2014, h. 7

<sup>35</sup> Edilla, "Pengalaman Berbelanja Konsumen di *Vending Machine* yipu yipu" dalam *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014, h. 11

c. Mesin penjual minuman ringan

d. Mesin penjual makanan ringan

Cara kerja vending machine yaitu mesin penjual otomatis ini membutuhkan uang koin maupun uang kertas untuk proses kerjanya, namun yang paling populer adalah uang koin. Pada bagian sudut tertentu, terdapat lubang untuk memasukkan koin, uang koin yang telah dimasukkan akan jatuh ke dalam pengait dan mesin yang di dalamnya akan berjalan secara otomatis. Vending machine tersebut berjalan dengan menjatuhkan barang yang pembeli pilih, lalu pembeli dapat mengambil barang tersebut dari balik pintu kecil yang telah disediakan.<sup>36</sup>

Contohnya sebuah *Vending machine* digunakan untuk menjual makanan ringan seharga 15 sen. Pecahan koin yang bisa diterima oleh *Vending machine* tersebut adalah pecahan koin 10 sen dan pecahan koin 5 sen. *Vending machine* dapat memberikan kembalian kepada pembelinya jika pembeli tersebut memasukkan koin dengan total lebih dari 15 sen. Tidak ada tombol apapun pada *Vending machine*, oleh sebab itu, jika jumlah koin yang dimasukkan sudah mencapai 15 sen atau lebih, maka *Vending machine* secara otomatis akan mengeluarkan makanan yang dijualnya serta kembaliannya jika ada tanpa menunggu sebuah tombol untuk dipencet.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Indra, "Mesin Jual Otomatis", dalam [www.wikipedia.bahasa.Indonesia.Com](http://www.wikipedia.bahasa.Indonesia.Com), , di unduh pada 2 Mei 2015

<sup>37</sup> Christian Angga, "Penggunaan Teori Otomata pada Mesin Jaja", dalam *Ilmu Mesin*, Vol II, 2011, h. 2-3

## BAB III

### JUAL BELI DAN *VENDING MACHINE*

#### A. Pengertian *Vending Machine*

*Vending* dalam kamus bahasa Inggris berarti menjual otomatis dan *Machine* yang berarti mesin.<sup>1</sup> Menurut Joseph, *vending machine* adalah melakukan penjualan dan pengiriman produk melalui mesin penjual otomatis.<sup>2</sup>

Menurut Nalia, mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan suatu alat yang biasanya diletakkan di tempat-tempat strategis dan merupakan alat yang tidak memerlukan kasir, karena biasanya untuk pembayarannya menggunakan uang logam atau uang kertas.<sup>3</sup>

*Vending machine* adalah mesin yang dapat mengeluarkan barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan seperti minuman soda, alkohol, rokok, tiket lotre, produk konsumen dan bahkan emas dan permata untuk pelanggan secara otomatis. Layaknya penjual asli, mesin ini akan mengeluarkan barang yang diinginkan setelah membayarnya dengan cara memasukkan sejumlah koin maupun uang kertas.

---

<sup>1</sup> John M. Echols and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 628 dan 369.

<sup>2</sup> Joseph P. Cannon dkk, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, diterjemahkan oleh Diana Engolica dan Ria Cahyani, dari judul asli *Basic Marketing A Global Managerial Approach*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), h. 43

<sup>3</sup> Arif Jainuri, dkk, "SIMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng" dalam *PPIPM Fair 2014*, Universitas Jember, 2014, h. 7

Menurut badan pengawasan makanan dan obat Amerika Serikat (FDA), *vending machine* adalah sebuah alat untuk melayani diri sendiri, memasukkan koin, uang kertas, token, kartu, atau kunci atau operasional dalam bentuk lainnya, yang mengeluarkan makanan tanpa perlu memasukkan/mengisi alat tersebut pada setiap kali operasinya.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *Vending machine* adalah suatu mesin penjual otomatis yang bisa menjual produk seperti makanan ringan, minuman, rokok, dan barang-barang lainnya yang dijual dengan *vending machine* secara otomatis. Layaknya melakukan transaksi pembelian, setelah melakukan transaksi pada *vending machine*, pilih produk yang akan di beli, kemudian secara otomatis *vending machine* akan mendistribusikan barang yang di beli tersebut. Alat transaksi pada *vending machine* bisa berupa uang cash (uang coin, uang kertas) dan tanpa cash atau *cashless* (*e-money card*, *phone cell*, dan sistem *cashless* lainnya).

Mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan mesin yang melayani pembelian minuman yang sepenuhnya di kendalikan secara otomatis. Dengan keunggulan seperti itu, mesin penjual minuman otomatis, mampu di tempatkan di mana pun. Karena kita tidak memerlukan lagi seorang operator untuk melayani konsumen. Meski mampu di tempatkan di manapun, namun sudah pasti mesin penjual minuman kaleng haruslah di letakkan di tempat-tempat yang strategi.

---


<sup>4</sup> Edilla, "Pengalaman Berbelanja Konsumen di Vending Machine yipu yipu" dalam *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014, h. 11



*Vending machine* merupakan alat/mesin modern yang menggantikan posisi penjual, dimana pembeli hanya memasukan koin ke dalam mesin tersebut dan barang yang diinginkan akan keluar dengan sendirinya. *Vending machine* juga merupakan suatu alat atau mesin yang menjual barang secara otomatis. *Vending machine* tidak membutuhkan tenaga operator untuk menjual barang, dapat memilih sendiri barang yang diinginkan.

### **B. Proses Jual Beli dengan *Vending Machine***

Mesin penjual minuman, memang jarang sekali di temukan di negara Indonesia. Hanya di tempat-tempat tertentu saja bisa menemukannya. Mesin ini, sepenuhnya di kerjakan secara otomatis. Baik dari pembayaran, atau pun memilih minuman yang di inginkan.



Gambar 1.1 Vending Machine di Hotel POP



Gambar 1.2 Vending Machine di Mall Bumi Kedaton

Berdasarkan observasi di daerah Bandar Lampung ditemukan *vending machine* di Hotel POP dan Mall Bumi Kedaton. *Vending Machine* tersebut merupakan mesin otomatis yang menjual minuman, seperti yang tergambar pada gambar 1.1 dan 1.2, yaitu coca cola, pupple, sprite, fanta, fresty, air mineral dan masih banyak lagi yang dijual di *vending machine* tersebut. Minuman yang bisa dijual di *vending machine* hanya minuman yang wadahnya berbahan plastik dan kaleng tidak bisa yang berbahan kaca yang mudah pecah.

Jual beli menggunakan *vending machine* tidak ada penjual yang setiap saat menunggu di dekat *vending machine*. Untuk menjualkan minuman tersebut konsumen melakukan penjualan sendiri dengan harga yang sudah tercantum. Harga minuman yang dijual di *vending machine* semuanya sama, tidak ada perbedaan harga, seperti gambar 1.3 di Mall Bumi Kedaton perbotolnya diberikan harga sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan seperti gambar 1.4 di Hotel POP lebih murah perbotolnya diberikan harga sebesar Rp. 10.000, - (sepuluh ribu rupiah).<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Agus pegawai Hotel POP, harga yang menentukan adalah pihak Hotelnya, pihak perusahaan *vending machinenya* yang bekerjasama dengan cocacola hanya memberikan harga modal untuk dijual.<sup>6</sup>




Gambar 1.3 Harga Minuman perbotol di Mall Bumi Kedaton



Gambar 1.4 Harga Minuman perbotol di Hotel POP

<sup>5</sup>Hasil Observasi di Mall Bumi Kedaton dan Hotel POP, Pada tanggal 14 Februari 2016


<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Agus pegawai Hotel POP



Gambar 1.5 Mesin yang menjalankan vending machine

Kerja otomatis dalam pembayaran mesin minuman di kendalikan oleh mikrokontroler. Untuk mendeteksi jumlah uang yang masuk ke mesin yaitu menggunakan sensor *infra red* dan foto *dioda*. Mikrokontroler berfungsi sebagai pengontrol dan mengendalikan mesin sesuai dengan program.

Mikrokontroler digunakan pula dalam menggerakkan keseluruhan proses mesin penjual minuman dari mulai pembayaran, pemilihan minuman, hingga minuman keluar ke pintu pengambilan minuman untuk sampai ke tangan konsumen.<sup>7</sup>




Gambar 1.6 Petunjuk penggunaan vending machine

Pembeli sebelum melakukan transaksi jual beli menggunakan vending machine harus membaca teknis petunjuk penggunaan vending machine agar tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan transaksi jual beli tersebut. Petunjuk penggunaan vending machine yang tertera di mesin, yaitu:

<sup>7</sup>Arif Jainuri, dkk, "SIMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng", h. 7

1. Mesin tidak memberikan uang kembalian, bayarlah dengan uang pas.
2. Mesin ini dapat menerima uang lembaran Rp. 1.000, Rp. 2000, Rp. 5000, Rp. 10.000, dan Rp. 20.000.
3. Mesin ini dapat menerima uang koin Rp. 500, dan Rp. 1000.
4. Mesin ini tidak menerima uang yang terlipat, terkokot, basah, sobek atau lusuh.
5. Mesin ini dapat melakukan beberapa transaksi, sisa uang anda masih dapat digunakan dalam waktu 5 menit.
6. Dengan melakukan transaksi pada mesin ini anda dianggap telah membaca dan menyetujui ketentuan diatas.
7. Layanan pelanggan *phone* 0800 100 2653, SMS 0812 112 2653 dan e-mail [ncc@sea.ccamatil.com](mailto:ncc@sea.ccamatil.com), jika pembeli ingin mengkomplain atau terjadi masalah dengan *vending machine*-nya.<sup>8</sup>

Tahapan penggunaan *vending machine* antara lain sebagai berikut:



Gambar 1.7 Cara membayar

1. Memasukkan uang kertas/koin

Tahapan pertama yang dilakukan untuk membelikan minuman dengan menggunakan *vending machine* adalah memasukkan uang kertas atau koin ke tempat yang sudah disediakan, seperti gambar 1.7 cara pembayarannya.

<sup>8</sup>Hasil Observasi di Hotel POP, Pada tanggal 14 Februari 2016



## 2. Memilih Jenis Minuman

Memilih jenis minuman menggunakan tombol input berupa saklar untuk memilih jenis minuman, dalam memilih minuman menggunakan kode sesuai dengan yang sudah ditentukan pada *vending machine* yang diletakkan dibawah minuman, misalnya B4 untuk

Gambar 1.8 Cara memilih minuman memilih minuman air mineral, C6 memilih minuman purple dan kode lainnya yang tertera pada *vending machine*.




Gambar 1.9 Proses mengeluarkan minuman

### 3. Proses Mengeluarkan Minuman

Tahapan proses yaitu mesin mengeluarkan minuman sesuai dengan yang dibeli oleh pembeli. Cara mengeluarkan minuman tersebut terlihat seperti gambar 1.9, yaitu alat pembawa minuman mengarahkan kepada minuman yang dipilih pembeli, setelah itu minuman tersebut masuk kedalam alat pembawa minuman dan alat tersebut jalan mengarah ke tempat wadah minuman untuk diambil oleh pembeli, kemudian pembeli dapat mengambil minuman yang dibeli tersebut.<sup>9</sup>

Diagram alir *vending machine* dapat dilihat seperti gambar berikut ini:



Bagan 1.1 Alur *Vending Mechine*

Sumber: Perancangan dan Implementasi pada *Vending Machine*, 2012

---

<sup>9</sup>Hasil Observasi di Hotel POP dan Mall Bumi Kedaton, Pada tanggal 14 Februari 2016

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan Hotel POP, dijelaskan bahwa pada alat *vending machine* ini pernah terjadi masalah mengenai uang sudah masuk, akan tetapi barang tidak keluar. Hal tersebut terjadi dikarenakan tempat penyimpanan uangnya sudah penuh dan uang yang baru masuk tidak masuk ke tempat uang yang sudah disediakan seperti gambar 1.5, akan tetapi masuk diluar dari tempatnya, oleh karena itu uang tidak terdeteksi masuk dalam *vending machine*. Hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara pembeli melapor kepada petugas Hotel POP dan petugas tersebut membuka kunci pada alat *vending machine* serta uangnya bisa dikembalikan kepada pembeli.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa cara kerja mesin penjual otomatis (*vending machine*) merupakan sebuah mesin penjual yang akan mengeluarkan barang atau produk secara otomatis setelah pembeli memasukkan uang ke dalam kotak mesin, seperti minuman. Pada mesin ini tidak menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Pembeli hanya memasukkan koin, uang kertas atau bahkan voucher khusus yang sesuai dengan harga barang dan memilih barang yang diinginkan dengan menekan tombol tertentu. Menu pada mesin vending terdapat produk yang dipajang, kode produk, harga dari produk dan petunjuk penggunaan *vending machine*.

Jual beli menggunakan *vending machine* merupakan jual beli modern, dalam transaksi jual beli *vending machine* tidak ada penjual untuk

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Bapak Agus Karyawan Hotel POP, Pada Tanggal 14 Februari 2016

mendistribusikan barang tersebut sampai kepada pembeli, oleh karena itu agar barang dapat diterima oleh pembeli dan dapat diambil manfaatnya maka dalam jual beli menggunakan mesin modern sebagai alat transaksi, alat ini berupa mesin otomatis yang dapat mendistribusikan objek yang dipilih oleh pembeli, dengan cara memasukkan uang kedalam lubang yang telah disediakan dan memilih makanan atau minuman yang ada di dalam *vending machine*, setelah itu alat modern ini akan mengeluarkan makanan atau minuman yang telah dipilih oleh pembeli. Maka alat transaksi jual beli *vending machine* ini menggunakan mesin otomatis modern yang menggantikan seorang penjual untuk mendistribusikan barang agar sampai ke tangan pembeli.

### **C. Kelebihan dan Kekurangan *Vending Machine* sebagai Alat Transaksi Jual Beli**

Dalam teknologi tepat guna, dalam menyediakan alat transaksi keuangan sederhana berupa mesin penjual dengan menggunakan koin atau *vending machine*. Di satu sisi keberadaan mesin-mesin koin membuat hidup relatif mudah karena di setiap tempat mesin-mesin tersebut mudah didapatkan dan beroperasi non stop selama 24 jam. Akan tetapi, di sisi lain tenaga manusia menjadi seolah-olah tidak berfungsi, karena harga tenaga manusia terlalu mahal setiap jamnya sehingga mesin-mesin tersebut berdiri.

Mesin penjual otomatis yang menggunakan koin untuk transaksi, terutama yang berkaitan dengan barang yang sering dikonsumsi atau jasa yang sering diperlukan mendadak selama 24 jam. *Vending machine* di sini



sebenarnya tidak hanya menerima uang koin tetapi beberapa bisa menggunakan uang kertas atau kartu berlangganan pra bayar. Hal tersebut pula yang menyebabkan saat ini hampir tidak ada toko kelontong kecil, tergusur oleh keberadaan *vending machine* dan mini market. Jual beli dengan *vending machine* harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan di supermarket.<sup>11</sup>

*Vending machine* selain sebagai alat untuk *display product*, *vending machine* juga dapat berguna sebagai sebuah mini outlet. *Vending machine* menjadi sangat populer dan efektif baik sebagai alat promosi juga sebagai mini outlet. *Vending machine* sering ditempatkan di tempat-tempat strategis seperti di stasiun bus, kereta api, airport, rumah sakit, jalanan yang dilewati pejalan kaki yang relatif aman, dan tempat-tempat umum lainnya. *Vending machine* telah banyak digunakan oleh *consumer product manufacturer* seperti perusahaan makanan dan minuman. Kemampuan *display* yang terbatas karena ruangan yang tersedia juga terbatas, menyebabkan hanya produk yang laku dan digemari saja yang sering dipajang dan dijual lewat *vending machine*. Oleh sebab itu, sebagai alat promosi *vending machine* sangat efektif karena bersifat eksklusif.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa mesin-mesin penjualan otomatis banyak mempunyai kelebihan sebagai alat transaksi yaitu sangat membantu, jika mesin penjualan otomatis tersebut diletakkan di stasiun kereta api, bandara udara, pelabuhan, tempat perbelanjaan dan tempat-tempat

---

<sup>11</sup>Sunardi Albanyumasi, *Warna Berbeda Negeri Sakura*, (Tangerang: Jentera Pustaka, 2015), h. 38-39

<sup>12</sup>Yuliana Agung, *101 Konsultasi Praktis Pemasaran I*, h. 178

lainnya. Barang-barang yang ada di mesin penjualan otomatis itu lebih murah dan cepat penyajiannya dari pada kantin atau penjual-penjual. Akan tetapi, terdapat kelemahannya juga sebagai alat transaksi yaitu harganya lebih mahal dibandingkan dengan membeli di toko-toko atau mini market dan manusia menjadi tidak memiliki pekerjaan karena semuanya sudah dilakukan oleh mesin.

#### **D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang Jual Beli dengan *Vending Machine***

##### 1. Proses penawaran di *vending machine*

Secara umum jual beli merupakan sebuah proses memindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya.<sup>13</sup> Jual beli juga merupakan pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).<sup>14</sup>

Jual beli *vending machine* merupakan proses pemindahan hak milik barang, seperti membeli sebuah minuman yang dilakukan oleh pembeli dengan menggunakan mesin otomatis yang tidak ada penjualnya. Pada proses jual beli menggunakan *vending machine* yang menjadi penjual adalah sebuah mesin yang sudah dirancang secara otomatis akan mengeluarkan barang yang diinginkan yang ada di dalam *vending machine* tersebut dengan cara pembeli memasukkan koin/uang kertas ke dalam lubang yang sudah disediakan dalam *vending machine* tersebut.

---

<sup>13</sup>Muhammad bin Islamil Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Al-Amir Ash-Shan'ani*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnain, dkk dari judul asli *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007), h. 306

<sup>14</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 33.

*Vending machine* di Hotel POP maupun di Mall Bumi Kedaton menjual berbagai macam minuman dingin seperti coca cola, pupple dan minuman lainnya. Pada proses penawaran minuman yang dijual di *vending* hanya diletakkan disuatu tempat/ruangan yang ramai pengunjungnya, seperti di hotel POP diletakkan di lobi, yaitu tempat yang selalu dikunjungi oleh pengunjung.

## 2. Proses transaksi pada *vending machine*

Proses transaksi menggunakan *vending machine* dengan cara memasukan uang kertas atau koin ketempat yang sudah disediakan, kemudian menekan tombol kode untuk memilih minuman mana yang akan dibeli, setelah itu mesin bekerja sesuai dengan barang yang dipilih dan terakhir mengambil barang yang dipilih sesuai dengan tempatnya.

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang.<sup>15</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur-unsur jual beli, yaitu:

### a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian.<sup>16</sup> Pihak-pihak yang terkait juga disebut dengan subyek hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

---

<sup>15</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (2)

<sup>16</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 57

1) Orang

Manusia pribadi yang mempunyai hak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Dalam jual beli yang dimaksud dengan orang adalah penjual dan pembeli.

2) Badan hukum

Perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak subyek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam jual beli *vending machine* yang termasuk dalam pihak-pihak yang terkait adalah hanya pembeli saja, karena dalam jual beli *vending machine* yang menjalankan adalah mesin otomatis bukan orang sebagai penjual.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.<sup>18</sup> Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjualbelikan harus ada, yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjualbelikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjualbelikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, penunjukan dianggap memenuhi syarat

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 275

<sup>18</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 58

langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>19</sup>

Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran tidak diketahui, dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.<sup>20</sup> Yang termasuk objek jual beli, seperti makanan, minuman, rumah, tanah, motor, mobil dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam jual beli *vending machine* termasuk jenis objek jual beli benda yang berwujud dan benda yang bergerak, seperti minuman, dan makanan.

#### c. Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat, ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.<sup>21</sup> Dalam jual beli *vending machine* kesepakatan dilakukan dengan isyarat, yaitu jika pembeli melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine* berarti pembeli menyetujui/menyepakati harga yang sudah tertera di *vending machine*.

Dalam proses jual beli harus memenuhi syarat pelaksanaan jual beli yang diatur dalam kompilasi hukum ekonomi syariah, yaitu:

---

<sup>19</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 76

<sup>20</sup>*Ibid*, Pasal 77

<sup>21</sup>*Ibid*, Pasal 59 ayat (1)

- a. Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar/pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan berakhirnya pertemuan tersebut.
- b. Ijab menjadi batal apabila salah satu pihak menunjukkan ketidaksungguhan dalam mengungkapkan ijab dan qabul, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sehingga tidak ada alasan untuk melanjutkan jual beli
- c. Ijab dianggap batal apabila penjual menarik kembali pernyataan ijab sebelum pembeli mengucapkan pernyataan qabul
- d. Perubahan ijab sebelum qabul membatalkan ijab.<sup>22</sup>

Dalam proses transaksi jual beli menggunakan *vending machine* harus memenuhi unsur dan syarat jual beli berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dalam prakteknya, proses jual beli *vending machine* di Hotel POP maupun di Mall Bumi Kedaton sudah memenuhi unsur dan syarat jual beli, yaitu dalam transaksinya terdapat pertukaran antara uang yang dimasukkan ke dalam *vending machine*, kemudian *vending machine* mengeluarkan minuman sesuai dengan pilihan pembeli.

### 3. Proses komplain saat terjadi masalah pada *vending machine*

Proses komplain saat terjadi masalah pada *vending machine*, misalnya terjadi masalah yang dikarenakan uang sudah masuk tetapi minumannya tidak keluar bisa melakukan dengan cara pembeli menelpon langsung ke 0800 100 2653, atau SMS ke 0812 112 2653 dan juga bisa mengemail ke e-mail [ncc@sea.ccamatil.com](mailto:ncc@sea.ccamatil.com). Pembeli juga bisa mencari petugas yang berada di sekitar *vending machine* diletakkan, dengan cara

---

<sup>22</sup>Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 68-72

memprotes kepada petugasnya bahwa minumannya tidak keluar tetapi uangnya sudah masuk ke dalam *vending machine*, sehingga petugas tersebut akan mengambil kunci mesin *vending machinenya* dan mengambil uang yang tidak masuk ketempat yang telah disediakan atau jika pembelinya menelpon, pihak perusahaan *vending machinenya* langsung menghubungi pihak dimana *vending machine* tersebut diletakkan.

Berdasarkan berita yang mengutip di Infonitas, terdapat masalah terkait dengan jual beli menggunakan *vending machine*, Muhamad Nuh Rahman, staf Transjakarta di halte Harmoni mengungkapkan, ketiadaan *vending machine* di halte Transjakarta disebabkan munculnya keluhan terhadap mesin itu sendiri. Keluhan itu berupa sering macetnya *vending machine*, mesin sering macet, uang sudah dimasuk, tapi minumannya tidak keluar.<sup>23</sup> Oleh karena itu, dalam transaksi jual beli *vending machine* jika terjadi masalah bisa langsung komplain kepada petugas yang berada sekitar *vending machine* atau bisa menelpon ke nomor yang sudah ditempel pada mesin *vending machine* tersebut.

#### 4. Proses jual beli *vending machine* ditinjau dari prinsip Hukum Ekonomi Syariah dan alat transaksi

Dalam hukum Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara, dalam transaksi jual beli terdapat prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip tersebut yang harus dijadikan pedoman

---

<sup>23</sup>Reporter Febri Kurnia, dalam "Infonitas.com" di unduh pada tanggal 20 Desember 2015

dalam hukum Islam terutama jual beli, ada 3 (tiga) prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli *vending machine*, yaitu:

a. *Al-'adalah* (keadilan)

Jika diterapkan dalam transaksi, prinsip ini menghendaki pelaksanaan transaksi yang berimbang di antara para pihak,<sup>24</sup> sebagaimana Allah memerintahkan adil di antara sesamam manusia dalam Al-Qur'an Surat an-Nahl: 90:

نَعْيِ وَالْمُنْكَرِ الْفَحْشَاءِ عَنِ الْقُرْبَىٰ ذِي وَآيَاتِي وَإِلَّا حَسَنَ بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ ﴿٩٠﴾ تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَآلِه

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*<sup>25</sup>

Prinsip adil yang diberlakukan dalam jual beli adalah kewajiban pelaku akad untuk menunaikan hak dan kewajibannya, seperti menginvestasikannya dengan cara-cara yang baik dan profesional, menyalurkannya dengan cara yang halal dan menunaikan kewajiban dan hak hartanya. Menurut Ibnu 'Ansyur menjelaskan bahwa adil dalam jual beli itu adalah bagaimana dalam melakukan aktivitas jual beli dan mendapatkan harta itu dilakukan dengan cara yang tidak menzalimi orang lain, baik dengan cara komersial dan non komersial.<sup>26</sup> Hubungan prinsip keadilan dalam transaksi jual beli menggunakan *vending machine* yaitu pelaku

---

<sup>24</sup>Juhaya S. Pradja, *Ekonomi Syariah*, h. 197

<sup>25</sup>Departemen RI, Al-Qur'an Surat an-Nahl ayat 90

<sup>26</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmar A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 68



usaha yang membuat mesin *vending machine* harus membuat dengan cara yang mudah yang bisa digunakan oleh siapapun baik anak kecil maupun orang lanjut usia dan memberikan harga dengan harga yang standar yang bisa dijangkau oleh masyarakat kalangan bawah serta tidak mengambil keuntungan dalam jual beli yang besar sehingga tidak merugikan pihak pembelinya. Dalam jual beli menggunakan *vending machine* ini harga sudah dicantumkan dengan nyamakan semua harga minuman, sehingga pembeli tidak dapat memilih harga minuman yang murah atau yang mahal, oleh karena itu, seharusnya dalam transaksi menggunakan *vending machine* ini harus menggunakan prinsip keadilan dengan memberikan harga minuman yang berbeda-beda sesuai dengan harga standar dari masing-masing barang yang dijual di *vending machine*.

b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang

Setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: “Nabi SAW. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, beliau menjawab, ‘Seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih.’” (HR. Bajjar, Hakim menyahihkannya dari Rifa’ah Ibn Rafi’)<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, (Bandung: Diponegoro. 2006), h. 341.

Maksud mabrur dalam hadist diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain. Dalam melakukan transaksi jual beli harus bebas dari sumpah palsu untuk melariskan dagangan dan bebas dari kecurangan dalam bertransaksi serta melakukan jual beli dengan cara yang bersih yaitu dengan cara yang halal.

c. Prinsip suka sama suka (saling rela, *'an taradhin*)

Dalam perdagangan harus dilakukan atas dasar suka sama suka (kerelaan). Prinsip ini memiliki implikasi yang luas karena perdagangan melibatkan lebih dari satu pihak, sehingga kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela, tanpa paksaan. Perdagangan tidak boleh dilakukan dengan memanfaatkan ketergantungan karena tidak ada pilihan. Menurut Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa pentingnya pemahaman yang sama tentang apa yang diperdagangkan. Informasi yang harus jelas, terbuka, dan dapat dipahami oleh penjual dan pembeli. Standarisasi dan labelisasi menjadi faktor yang menentukan.<sup>28</sup> Prinsip ini berlandaskan pada firman Allah Swt:

عَنْ تَحْرِةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَءَامِنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara

---

<sup>28</sup>Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim mengutip dari Bayu Krisnamurthi, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, h. 67

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>29</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah secara umum diatas dapat dipahami bahwa dalam menggunakan alat transaksi jual beli seperti *vending machine* harus tetap memenuhi unsur-unsur berikut ini, yaitu: pembeli suka terhadap barang yang dijual, dan pembeli mendapatkan keadilan dengan mendapatkan barang yang sesuai keinginan.

*Vending machine* juga merupakan alat transaksi jual beli yang harus memenuhi prinsip-prinsip dari alat transaksi yang menggunakan mesin, yaitu:

- a. Digunakan dalam suatu produksi yang berkelanjutan termasuk bangunan khusus, mesin (mesin-mesin individual atau sekumpulan mesin-mesin, perlengkapan dagang, dan pengembangan/ penambahan oleh penyewa), dan kategori aset lainnya yang sejenis.
- b. Digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk disewakan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif.
- c. Nilai Pasar. Estimasi sejumlah uang pada tanggal penilaian, yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual, dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang pemasarannya dilakukan secara layak, di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya, kehati-hatian dan tanpa paksaan.

---

<sup>29</sup>Departemen RI, Al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 29

- d. Nilai dalam Penggunaan (*Value in Use*). Nilai yang dimiliki oleh suatu properti tertentu bagi penggunaan tertentu untuk seorang pengguna tertentu dan oleh karena itu tidak berkaitan dengan Nilai Pasar. Nilai dalam Penggunaan ini adalah nilai yang diberikan oleh properti tertentu kepada badan usaha dimana properti tersebut merupakan bagian dari badan usaha tanpa memperdulikan penggunaan terbaik dan tertinggi dari properti tersebut atau jumlah uang yang dapat diperoleh atas penjualannya.
- e. Nilai Pasar untuk Penggunaan yang ada (*Market Value for the Existing Use*). Nilai Pasar dari suatu aset berdasarkan kelanjutan dari penggunaan yang ada, dengan asumsi bahwa aset tersebut dapat dijual di pasar terbuka untuk penggunaan yang ada saat itu, tetapi tetap sesuai dengan definisi Nilai Pasar tanpa memperhitungkan apakah penggunaan yang ada menggambarkan penggunaan tertinggi dan terbaik dari aset tersebut.
- f. Nilai Likuidasi untuk penggunaan kembali (*Liquidation Value in Place in Use*). Perkiraan jumlah uang yang diperhitungkan akan dapat diperoleh dari suatu transaksi jual beli property/fasilitas yang berhenti, dalam waktu yang terbatas ketika penjual terpaksa untuk menjual dan sebaliknya pembeli tidak terpaksa untuk membeli, dengan asumsi seluruh properti/fasilitas akan dijual secara utuh untuk diteruskan kembali sesuai dengan penggunaannya.

g. Nilai pembangunan kembali (*Reinstatement Value*). Biaya yang diperlukan untuk menggantikan, memperbaiki, atau membangun kembali property ke kondisi yang secara substansial sama dengan, tapi tidak lebih baik atau lebih ekstensif dari kondisi baru.<sup>30</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa jual beli dengan menggunakan *vending machine* menurut hukum ekonomi syariah, pertama, dalam melakukan transaksi penjualannya tidak menggunakan seorang penjual tetapi hanya menggunakan mesin otomatis yang menjalankan proses transaksi jual belinya sebagai pengganti penjual yang termasuk rukun dalam jual beli yaitu para pihak yang bertansaksi, kedua, dalam pelaksanaan akad jual beli menggunakan *vending machine* tidak dinyatakan secara lisan ataupun secara tertulis ijab dan qabulnya antara penjual dan pembeli, akan tetapi menggunakan secara isyarat gerakan tubuh dan gerakan mesin untuk menyatakan ijab dan qabulnya.

Dalam hukum Islam (fiqh), penggunaan *vending machine* dalam transaksi jual beli, jika memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan prinsip alat transaksi menggunakan mesin, maka transaksi jual beli yang menggunakan *vending machine* hukumnya sah yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam jual beli seperti adanya kesepakatan. Transaksi jual-beli dinilai lebih mempermudah, baik dan lebih mengandung maslahah, maka hal tersebut dipandang sah, jadi bila sebuah model transaksi dianggap baik, memberikan kemudahan dan maslahah bagi masyarakat, kerelaan seseorang bukan hanya

---

<sup>30</sup>Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 3 (PPPI 3) Penilaian Mesin & Peralatan*, (Standar Penilaian Indonesia, 2007)

bisa diketahui dari ucapan semata. Akan tetapi, adanya keinginan untuk melakukan transaksi pun juga merupakan indikator sebuah kerelaan, walaupun orang yang melakukan transaksi jual-beli tidak menyatakan kalau dia rela, secara tidak langsung sudah menyatakan kerelaannya/keridhaan dan dengan perbuatan itu sebenarnya akad sudah terjadi. Dalam jual beli menggunakan *vending machine* objek dan harga sudah jelas tertera pada mesin tersebut, sehingga pembeli hanya memilih objek sesuai dengan keinginan pembeli dengan harga semua objek sama.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum jual beli menggunakan *vending machine* dibolehkan dengan ketentuan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, seperti adanya ijab qabul dan kerelaan para pihak. Rukun dan syarat tersebut diimplementasi melalui perbuatan atau isyarat yang dilakukan oleh pembeli dan mesin otomatis. Jual beli tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam, yaitu *al-'adalah* (keadilan), *al-hurriyah* (kebebasan), *al-mas'ûliyah* (*accountability*), kejujuran dan kebenaran. Berdasarkan penjelasan prinsip hukum Islam tersebut jual beli dengan *vending machine* menggunakan prinsip keadilan, yaitu ketika terjadi masalah pada saat melakukan transaksi jual beli *vending machine* yang mengakibatkan pihak pembeli mengalami kerugian, contohnya ketika uang sudah masuk tetapi minuman yang dibeli tidak keluar dari mesin otomatisnya. Oleh karena itu, harus menggunakan prinsip keadilan agar tidak saling merugikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan agar dalam melakukan transaksi jual beli menggunakan *vending machine* dengan memberikan harga sesuai dengan standar penjualan secara umum, jangan menyamaratakan semua jenis barang dengan satu harga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Yuliana, *101 Konsultasi Praktis Pemasaran 1*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Agus Arwani, “Epistemologi Hukum Ekonomi Islam (Mualamah)” dalam *Religia*, (Pekalongan: STAIN), Vol. 15, No. 1/April 2012
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hassan, dari judul asli *Bulughul Maram*, Bandung: Diponegoro. 2006
- Albanyumasi, Sunardi, *Warna Berbeda Negeri Sakura*, Tangerang: Jentera Pustaka, 2015
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Cannon, Joseph P. dkk, *Pemasaran Dasar Pendekatan Manajerial Global*, diterjemahkan oleh Diana Engelica dan Ria Cahyani, dari judul asli *Basic Marketing A Global Managerial Approach*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Echols, John M. and Hassan Shadily, *An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Edilla, “Pengalaman Berbelanja Konsumen di Vending Machine yipu yipu” dalam *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2014
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Ghazah, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Jainuri, Arif, dkk, “SIMMPEL (Sistem Mesin Minuman Peduli Lingkungan): Inovasi Mesin Penjual Minuman Pereduksi Sampah Botol Plastik dan Kaleng” dalam *PPIPM Fair 2014*, Universitas Jember, 2014
- Keputusan Komisi Bahsul Masail Diniyah Waqi'iyah Mukhtar Nahdlatul Ulama XXXII 2010 23 Sampai 27 Maret 2010, Hasil-Hasil Mukhtar ke-32 Nahdlatul Ulama
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah



- Mansoori, Muhammad Tahir, *Kaidah-Kaidah Fiqih Keuangan dan Transaksi Bisnis*, diterjemahkan oleh Hendri Tanjung dan Aini Aryani, dari judul asli *Shariah Maxims on Financial Matters*, Bogor: Ulil Albaab Institute, 2009
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Marzuki, Peter Mhmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Mas'adi, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta:UIN-Maliki Press, 2010
- Muhammad bin Islamil Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Al-Amir Ash-Shan'ani*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnan, dkk dari judul asli *As-Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2007
- Muhammad, Teungku Hasbi ash-Shiddieqieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur 1*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Panduan Penerapan Penilaian Indonesia 3 (PPPI 3) Penilaian Mesin & Peralatan
- Pasaribu, Chairuman dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012
- Reporter Febri Kurnia, dalam "Infonitas.com"
- S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Sahroni, Oni dan Adiwarmen A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Suhendar, Heris, "Penanggungan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Ekonomi Syariah" dalam Adliya, Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), Vol. 8 No. 2/Juli-Desember 2014
- Sutopo, Lulus, Vending Machine sudah Merambah Indonesia, dalam [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani, 2014